



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YUSNAH KOSIM, SH.

☐ S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.
NO. C - 566 - H.T. 03.01. TH. 2000
TANGGAL : 4 JULI 2000

☐ S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5 - IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN IMAM BONJOL NO. 274 KISARAN
TELP. / FAX : (0623) 348150
KABUPATEN ASAHAN - SUMATERA UTARA

AKTA : AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN IBRAHIMY

ANANDHIYAH ASAHAN

TANGGAL : 06 Maret 2023.-

NOMOR : 04.-





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0005907

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
**YAYASAN PENDIDIKAN IBRAHIMY ANNAHDHIYYAH
ASAHAN,**

Kepada Yth.
Notaris YUSNAH
KOSIM, SH .
Jl. Imam Bonjol No.274
KABUPATEN ASAHAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan didalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 15, tanggal 21 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris YUSNAH KOSIM, SH, berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, YAYASAN PENDIDIKAN IBRAHIMY ANNAHDHIYYAH ASAHAN, berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 Juli 2025.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Juli 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001581.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 28 Juli 2025



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0006/III/2026

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan saudara NURUL HUDA HASIBUAN nomor : 01/P10/TK-IA/2025 tanggal 30 Oktober 2025 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0003-PAUD DAN PNF/DISDIK/2026 tanggal 19 Januari 2026
 3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 003/TIM TEKNIS-DISDIK/I/2026 tanggal 19 Januari 2026.
- Menimbang** :
- Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN IBRAHIMY ANNAHDHIYYAH ASAHAN
 2. Alamat Penyelenggara : Jl. Buah Naga Dusun II Kel./Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi SUMATERA UTARA
 3. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA IT IBRAHIMY ANNAHDHIYYAH ASAHAN
 4. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Buah Naga Dusun II Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan
 5. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 6. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 7. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Tahun Pendirian : 2023
- Kedua** :
- Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan



Asahan;

2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)



Kisaran, 9 Maret 2026



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
SYAHPUTRA, S.E, M.M
Date : 09/03/2026 14:11:40

A.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

